



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. TUHID ALIAS ANDI BIN WIGA RUSDI;**
2. Tempat lahir : Kayuagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. I, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Tuhid Alias Andi Bin Wiga Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa M. Tuhid Alias Andi Bin Wiga Rusdi selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core I5 warna abu-abu hitam berikut casan;
- 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus;

Dikembalikan kepada saksi Yeni Mareta;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1187/K/Eoh.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Tuhid Alias Andi Bin Wiga Rusdi bersama-sama Anak Saksi Gandi Setiawan (penuntutan terpisah), Tohir (belum tertangkap), dan Bagas (belum tertangkap) pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Yusuf Singadekane Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas sedang bercerita dan berkumpul di Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB, Tohir mengajak Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan dan Bagas untuk mengambil buah alpukat yang terletak di sebuah rumah yang beralamat di Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana ajakan tersebut secara bersama disepakati Terdakwa kemudian Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas bersama-sama berjalan kaki menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci lalu secara bersama-sama langsung mengambil buah alpukat yang ada di pekarangan rumah, setelah mengumpulkan buah alpukat tiba-tiba Tohir mengajak Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, dan Bagas untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, dikarenakan keadaan sekitar rumah sepi maka ajakan tersebut disepakati secara bersama-sama;

Bahwa kemudian Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas langsung menuju pagar samping rumah lalu secara bergantian memanjat pagar rumah tersebut dan berkumpul di atas atap ruko yang bersebelahan dengan rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah saksi Yeni Mareta Bin Wijoko dan menemukan sebuah tangga, lalu secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut menggunakan tangga. Sesampainya di lantai satu ternyata tempat tersebut adalah bagian dapur rumah, saat itu terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka pintu dapur tersebut dan secara bersama-sama menuju ruang tengah rumah. Saat itu terdapat sebuah kamar dalam kondisi pintu yang terbuka sehingga Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan dan Tohir masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan Bagas menunggu di luar kamar untuk mengawasi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sekitar. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan dan Tohir melihat beberapa orang yang sedang tidur dan melihat 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna pink, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau lalu secara perlahan Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan dan Tohir masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone lalu keluar meninggalkan kamar. Selanjutnya Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas menuju ruang tengah rumah lalu melihat 1 (satu) buah tas yang terletak di atas kursi, lalu secara bersama-sama mendekat lalu membuka tersebut yang berisikan 2 (dua) buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam beserta casing dan 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/BGA Intel Core i3 warna abu-abu hitam. Selanjutnya Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas membawa barang-barang tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas secara bersama-sama menjualkan 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam beserta casing dan 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/BGA Intel Core i3 warna abu-abu hitam kepada saksi Nudin Oktariansyah, yang mana kedua laptop tersebut dibeli saksi Nudin Oktariansyah dengan cara ditukar dengan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa, Anak Saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas menjualkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna pink, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prie kepada Alan seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga total uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan secara bersama-sama untuk membeli makanan;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 warna pink, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau, 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam beserta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



casan dan 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/BGA Intel Core i3 warna abu-abu hitam milik saksi Yeni Mareta Bin Wijoko tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Anak saksi Gandhi Setiawan, Tohir dan Bagas mengakibatkan saksi Yeni Mareta Bin Wijoko mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. Tuhid Alias Andi Bin Wiga Rusdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

6. Saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 06.00 WIB, saksi yang baru bangun tidur menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang mana posisi terakhir handphone tersebut berada di dalam kamar saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ferry Bin Muhammad Yusuf dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mencari handphone tersebut, namun tidak juga ditemukan. Kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumahnya dan baru diketahui jika 2 (dua) buah laptop merek Asus yang semula berada di atas sofa ruang tengah juga telah hilang;
- Bahwa adapun barang-barang lain yang juga telah hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau milik saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko;
- Bahwa adapun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atas ruko yang berada di samping rumah saksi. Kemudian Terdakwa menaiki ruko dan melompat ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras lantai dua rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lantai dua dan turun ke lantai satu melalui tangga yang dapat menuju ke dapur. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil laptop yang berada di ruang tengah, serta handphone yang berada di dalam kamar;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan memang sengaja tidak ditutup;
- Bahwa saksi dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus merupakan kotak dari laptop yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi dan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 06.00 WIB, saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang baru bangun tidur menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada saksi, yang mana posisi terakhir handphone tersebut berada di dalam kamar saksi Yeni Mareta Binti Wijoko. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi dan saksi Ferry Bin Muhammad Yusuf mencari handphone tersebut, namun tidak juga ditemukan. Kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumahnya dan baru diketahui jika 2 (dua) buah laptop merek Asus yang semula berada di atas sofa ruang tengah juga telah hilang;
- Bahwa adapun barang-barang lain yang juga telah hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



saksi Yeni Mareta Binti Wijoko, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau milik saksi;

- Bahwa adapun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atas ruko yang berada di samping rumah saksi. Kemudian Terdakwa menaiki ruko dan melompat ke teras lantai dua rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lantai dua dan turun ke lantai satu melalui tangga yang dapat menuju ke dapur. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil laptop yang berada di ruang tengah, serta handphone yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan memang sengaja tidak ditutup;
- Bahwa saksi dan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi dan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus merupakan kotak dari laptop yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Ferry Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 06.00 WIB, saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang baru bangun tidur menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana posisi terakhir handphone tersebut berada di dalam kamar saksi Yeni Mareta Binti Wijoko. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mencari handphone tersebut, namun tidak juga ditemukan. Kemudian saksi memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumahnya dan baru diketahui jika 2 (dua) buah laptop merek Asus yang semula berada di atas sofa ruang tengah juga telah hilang;

- Bahwa adapun barang-barang lain yang juga telah hilang yaitu 3 (tiga) unit handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau milik saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko;

- Bahwa adapun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar dan naik ke atas ruko yang berada di samping rumah saksi. Kemudian Terdakwa menaiki ruko dan melompat ke teras lantai dua rumah. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui lantai dua dan turun ke lantai satu melalui tangga yang dapat menuju ke dapur. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil laptop yang berada di ruang tengah, serta handphone yang berada di dalam kamar;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, pintu kamar tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan memang sengaja tidak ditutup;

- Bahwa saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus merupakan kotak dari laptop yang telah hilang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di sebuah rumah, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas sedang berkumpul di Kelurahan Jua-jua. Kemudian saudara Tohir mengajak untuk mengambil buah alpukat di sebuah rumah yang berada di Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-Jua. Ajakan tersebut lalu disetujui oleh Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas berangkat menuju lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya secara bersama-sama langsung memanjat dan memetik buah alpukat dari pohonnya. Setelah mengumpulkan buah alpukat, tiba-tiba saudara Tohir mengajak Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Karena keadaan di sekitar rumah sepi, ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa, saudara Gandhi, dan saudara Bagas;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas langsung menuju pagar samping rumah dan secara bergantian memanjat pagar rumah tersebut lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya di lantai satu ternyata tempat tersebut adalah bagian dapur rumah, saat itu terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka pintu dapur tersebut dan bersama teman-temannya langsung menuju ke ruang tengah rumah;
- Bahwa saat itu terdapat sebuah kamar dalam kondisi pintu yang terbuka sehingga Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masuk ke dalam kamar tersebut, sedangkan saudara Bagas menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir melihat beberapa orang yang sedang tidur

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



dan melihat 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau. Lalu Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan kemudian pergi keluar kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagus menuju ke ruang tengah rumah, lalu melihat 1 (satu) buah tas yang terletak di atas kursi. Saat dibuka di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/A442U Intel core i5 warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit laptop merek asus 1115G4/BGA Intel core i3 warna abu-abu hitam. Setelahnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagus membawa barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagus secara bersama-sama menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut didapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagus mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli makanan;

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya;
2. 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas telah mengambil barang-barang milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas sedang berkumpul di Kelurahan Jua-jua. Kemudian saudara Tohir mengajak untuk mengambil buah alpukat di sebuah rumah yang berada di Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-Jua. Ajakan tersebut lalu disetujui oleh Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas berangkat menuju lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya secara bersama-sama langsung memanjat dan memetik buah alpukat dari pohonnya. Setelah mengumpulkan buah alpukat, tiba-tiba saudara Tohir mengajak Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Karena keadaan di sekitar rumah sepi, ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa, saudara Gandhi, dan saudara Bagas;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas langsung menuju pagar samping rumah dan secara bergantian memanjat pagar rumah tersebut lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya di lantai satu ternyata tempat tersebut adalah bagian dapur rumah, saat itu terdapat sebuah pintu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka pintu dapur tersebut dan bersama teman-temannya langsung menuju ke ruang tengah rumah;

- Bahwa saat itu terdapat sebuah kamar dalam kondisi pintu yang terbuka sehingga Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masuk ke dalam kamar tersebut, sedangkan saudara Bagas menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir melihat beberapa orang yang sedang tidur dan melihat 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau. Lalu Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan kemudian pergi keluar kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas menuju ke ruang tengah rumah, lalu melihat 1 (satu) buah tas yang terletak di atas kursi. Saat dibuka di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/A442U Intel core i5 warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit laptop merek asus 1115G4/BGA Intel core i3 warna abu-abu hitam. Setelahnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas membawa barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas secara bersama-sama menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut didapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli makanan;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus merupakan kotak dari laptop yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yaitu Terdakwa bernama **M. Tuhid Alias Andi Bin Wiga Rusdi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas telah mengambil barang-barang milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas sedang berkumpul di Kelurahan Jua-jua. Kemudian saudara Tohir mengajak untuk mengambil buah alpukat di sebuah rumah yang berada di Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-Jua. Ajakan tersebut lalu disetujui oleh Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas berangkat menuju lokasi dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa membuka pintu pagar rumah yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci. Selanjutnya secara bersama-sama langsung memanjat dan memetik buah alpukat dari pohonnya. Setelah mengumpulkan buah alpukat, tiba-tiba saudara Tohir mengajak Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Bagas untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Karena keadaan di sekitar rumah sepi, ajakan tersebut disepakati oleh Terdakwa, saudara Gandhi, dan saudara Bagas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas langsung menuju pagar samping rumah dan secara bergantian memanjat pagar rumah tersebut lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya di lantai satu ternyata tempat tersebut adalah bagian dapur rumah, saat itu terdapat sebuah pintu yang tidak terkunci sehingga Terdakwa langsung membuka pintu dapur tersebut dan bersama teman-temannya langsung menuju ke ruang tengah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu terdapat sebuah kamar dalam kondisi pintu yang terbuka sehingga Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masuk ke dalam kamar tersebut, sedangkan saudara Bagas menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir melihat beberapa orang yang sedang tidur dan melihat 3 (tiga) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21A warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 warna hijau. Lalu Terdakwa, saudara Gandhi dan saudara Tohir masing-masing mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dan kemudian pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas menuju ke ruang tengah rumah, lalu melihat 1 (satu) buah tas yang terletak di atas kursi. Saat dibuka di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) buah laptop yakni 1 (satu) unit laptop merek Asus 1115G4/A442U Intel core i5 warna abu-abu hitam dan 1 (satu) unit laptop merek asus 1115G4/BGA Intel core i3 warna abu-abu hitam. Setelahnya Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas membawa barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas secara bersama-sama menjual barang-barang tersebut. Dari hasil penjualan tersebut didapatkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya merupakan barang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus merupakan kotak dari laptop yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang dilakukannya secara tanpa izin dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya menuju pagar samping rumah dan secara bergantian memanjat pagar rumah tersebut lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan bersama teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Setelahnya Terdakwa dan teman-temannya membawa barang-barang tersebut pergi, lalu menjualnya dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, saudara Gandi, saudara Tohir dan saudara Bagas mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uangnya kemudian Terdakwa pegunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk sisa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk membeli makanan. Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa teman-temannya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko, yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane, Lingkungan IV Lorong Patin, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan cara Terdakwa dan teman-temannya memanjat pagar rumah lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan bersama teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saksi Puput Novel Anggraini Binti Wijoko selaku pemilik rumah. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya secara tanpa izin atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk kedalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dan teman-

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya memanjat pagar rumah lalu berkumpul di atas atap ruko. Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama melompat ke teras lantai dua rumah tersebut dan menemukan sebuah tangga. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian turun ke lantai satu rumah tersebut dengan menggunakan tangga. Sesampainya Terdakwa langsung membuka pintu dapur dan bersama teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah, lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara memanjat' telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Kelima : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Gandhi, saudara Tohir dan saudara Bagas, dengan tugas masing-masing yaitu Terdakwa, saudara Gandhi, dan saudara Tohir masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar, sedangkan saudara Bagas bertugas menunggu di luar kamar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, Terdakwa, saudara Gandhi, saudara Tohir, dan saudara Bagas bersama-sama menjual barang tersebut dan membagi uang hasil penjualannya di antara mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya;
- 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus;

yang telah disita dari saksi Yeni Mareta Binti Wijoko dan saudara Nudin Oktariansyah Alias Luluk Bin Ahmad Nuarson dan selama persidangan diakui sebagai milik saksi Yeni Mareta Binti Wijoko, maka dikembalikan kepada saksi Yeni Mareta Binti Wijoko tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. TUHID ALIAS ANDI BIN WIGA RUSDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Asus A442U Intel Core i5 warna abu-abu hitam berikut chargernya;
 - 1 (satu) buah box/kotak laptop merek Asus;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yeni Mareta Binti Wijoko;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Auliya Rahmania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 321/Pid.B/2024/PN Kag